



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Mayor Sugianyar No. 19 82217 03654545120

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pendaftaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy identitas wajib pajak /kuasa jika dikuasakan(KTP , KK)
2. Surat kuasa jika dikuasakan
3. Foto copy sertifikat tanah/Sporadik
4. Denah Lokasi
5. Silsilah ahli Waris (untuk waris)
6. Foto copy Kwitansi jual beli
7. Surat Pernyataan
8. SPPT PBB-P2 asli
9. Lunas PBB-P2
10. Mengisi SPOP/LSPOP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Mayor Sugianyar No. 19 82217 03654545120

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Pendaftaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1. Foto copy identitas wajib pajak /kuasa jika dikuasakan(KTP , KK) 2. Surat kuasa jika dikuasakan 3. Foto copy sertifikat tanah/Sporadik 4. Denah Lokasi 5. Silsilah ahli Waris (untuk waris) 6. Foto copy Kwitansi jual beli 7. Surat Pernyataan 8. SPPT PBB-P2 asli 9. Lunas PBB-P2 10. Mengisi SPOP/LSPOP	1. Wajib pajak membawa berkas ke PPAT 2. PPAT mendaftarkan berkas secara online (http://bphtb.jembranakab.go.id) 3. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan mengunduh berkas 4. Kasubid pendaftaran dan pendataan memeriksa berkas 5. Kasubid Penetapan memeriksa berkas dan melakukan penetapan 6. Kepala Bidang PBB dan BPHTB mengesahkan SSPD BPHTB 7. Wajib Pajak melakukan Pembayaran SSPD BPHTB 8. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan mendokumentasikan berkas 9. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB	1440 menit (± 3 hari kerja)	Gratis	Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) BPHTB	Pendaftaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan B' Kotak Pengaduan Ruang Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Telp.: (0365) 4545120 angunan (BPHTB)

1. Wajib pajak membawa berkas ke PPAT
2. PPAT mendaftarkan berkas secara online (<http://bphtb.jembranakab.go.id>)
3. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan mengunduh berkas
4. Kasubid pendaftaran dan pendataan memeriksa berkas
5. Kasubid Penetapan memeriksa berkas dan melakukan penetapan
6. Kepala Bidang PBB dan BPHTB mengesahkan SSPD BPHTB
7. Wajib Pajak melakukan Pembayaran SSPD BPHTB
8. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan mendokumentasikan berkas
9. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Mayor Sugianyar No. 19 82217 03654545120

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3 Hari kerja

1. Wajib pajak membawa berkas ke PPAT
2. PPAT mendaftarkan berkas secara online (<http://bphtb.jembranakab.go.id>)
3. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan mengunduh berkas
4. Kasubid pendaftaran dan pendataan memeriksa berkas
5. Kasubid Penetapan memeriksa berkas dan melakukan penetapan
6. Kepala Bidang PBB dan BPHTB mengesahkan SSPD BPHTB
7. Wajib Pajak melakukan Pembayaran SSPD BPHTB
8. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan mendokumentasikan berkas
9. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) BPHTB

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan Ruang Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Telp.: (0365) 4545120